
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUMULASI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR, PROVINSI
BENGKULU**

Nurna Aziza, Mini Harti dan Effed Hadi Darta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu
izabkl.76@gmail.com

ABSTRACT : *This study aims to investigate the influence of some factors namely budget planning, procurement of goods and services, human resources, and regulation on the accumulation of budget absorption of District Government of Kaur . The population of this study was 15 local government agencies of 162 employees from total 43 agencies in District Government of Kaur. The sampling Technique in this study was purposive sampling. Data analysis technique were descriptive and multiple regression analysis. The data used in this study was primary data obtained from questionnaire distribution in form of open-ended ad closed-ended question. The results of the study indicate that (1) budget planning affects negatively and significantly on the accumulation of budget absorption. (2) Procurement of goods and services affects negatively and significantly on the accumulation of budget absorption. (3) Human resources affects negatively and significantly on the accumulation of budget absorption. (4) Regulation affects negatively and significantly on the accumulation of budget absorption. It also concludes that budget planning, procurement of goods and services, human resources, and regulation simultaneously affect the accumulation of budget absorption in District Government of Kaur.*

Keywords: *Budget Planning, Procurement of Goods and Services, Human Resources & Regulation.*

PENDAHULUAN

Penyerapan anggaran menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah karena menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah. Buruknya penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat, karena dana yang dialokasikan tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis, namun pola penyerapan anggaran belanja cenderung terakumulasi pada akhir tahun anggaran yang akan mengurangi fungsi-fungsi APBN/APBD (Kuswoyo, 2011).

Total belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun tidak imbangi dengan penyerapan anggaran yang maksimal. Penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur selama 2012-2015 telah menghasilkan pola belanja rendah di semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran berjalan, dapat dilihat pada realisasi belanja

semester I (pertama) dan realisasi belanja semester II (kedua) dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 1
Realisasi APBD Kabupaten Kaur Semester I dan Semester II
Tahun 2012-2015 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Pagu Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran				Total Realisasi Anggaran (Jan-Des)	%
		Semester I		Semester II			
		I	%	II	%		
2012	439	114	26	263	60	377	86
2013	490	142	29	309	63	451	92
2014	566	192	34	340	60	532	94
2015	609	177	29	390	64	567	93

Sumber: Bidang Verifikasi dan Pelaporan DPPKAD Kab. Kaur

Tabel 1 menggambarkan penyerapan anggaran APBD Kabupaten Kaur pada tahun 2012-2015, penyerapan anggaran belanja pada semester II (kedua) memiliki proporsi penyerapan anggaran yang terakumulasi yaitu sebesar 60%, 63%, 60% dan 64%. Akumulasi penyerapan anggaran pada semester II atau di triwulan IV mencerminkan penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Permasalahan dalam perencanaan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur lebih disebabkan karena masih adanya anggapan pada beberapa SKPD bahwa anggaran yang diusulkan nantinya tidak akan disetujui semua, sehingga SKPD mengusulkan anggaran yang lebih besar dari yang butuhkan tanpa memperhatikan faktor kemudahan implementasi dan kebutuhan riil di lapangan, selain itu, proses perencanaan anggaran waktu yang tersedia untuk penyusunan anggaran terbatas, sehingga beberapa SKPD dalam penyusunan anggaran hanya melakukan *copy paste* dari anggaran tahun lalu, serta selama ini SKPD masih belum memahami dengan baik tentang pentingnya sebuah perencanaan kas karena semakin meningkatnya akurasi perencanaan kas maka semakin baik kualitas penyerapan anggaran.

Permasalahan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, dimana sumber dana terbesar dari belanja barang dan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur adalah penerimaan dari dana perimbangan salah satunya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), berkaitan dengan faktor regulasi untuk melaksanakan dana tersebut harus berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK dari pemerintah pusat, petunjuk teknis ini sering kali terlambat dimana Juklak dan Juknis tersebut baru keluar pada bulan April atau Mei pada tahun anggaran berjalan sehingga diperlukan perubahan/revisi anggaran pada SKPD yang

menerima DAK untuk menyesuaikan pagu anggaran dan program kegiatan dengan petunjuk teknis tersebut, karena keterlambatan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seperti penjadwalan proses pelaksanaan kegiatan dan penentuan panitia pengadaan barang dan jasa, serta proses lelang baru dilaksanakan pada bulan agustus atau september sehingga berdampak pada penumpukan penyerapan anggaran karena pencairan terjadi di semester II .

Selain itu permasalahan mengenai pengadaan barang dan jasa adanya keterbatasan jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat dan seringkali terjadi keterlambatan dalam penetapan pejabat pengadaan, mengakibatkan keterlambatan dalam membuat kerangka acuan dan jadwal pelaksanaan kegiatan, serta panitia pengadaan barang dan jasa mengalami kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS), ditambah dengan permasalahan pejabat pengadaan barang dan jasa di SKPD teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum seringkali merasa ketakutan dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, karena risiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima dianggap belum seimbang.

Pada faktor sumber daya manusia (SDM) permasalahan terjadi dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa belum memadai. Berdasarkan data LPSE Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 diketahui bahwa pegawai yang lulus sertifikasi nasional pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur hanya 63 orang, dan yang bertugas pada SKPD teknis yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah sebanyak 15 orang, dari data tersebut menunjukkan tidak merata dalam penempatan pegawai yang bersertifikasi pengadaan karena 24% dari personel yang memiliki sertifikat pengadaan terpusat hanya pada satu instansi, sedangkan pada instansi lain ada yang belum memiliki pegawai yang lulus sertifikat pengadaan serta adanya keengganan pegawai yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa menjadi pejabat pengadaan karena risiko pekerjaan yang begitu besar.

Permasalahan lain adanya sumber daya manusia yang kurang berkompeten dimana masih banyak terdapat pengelola pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan yang tidak sesuai dengan *background* ilmu yang dimiliki. Seringnya mutasi mengakibatkan keterlambatan dalam penyerapan anggaran karena diperlukan waktu penyesuaian antara pejabat lama dengan pejabat baru, serta adanya tugas tambahan dari pimpinan yang bukan tupoksi menjadi kendala tersendiri dalam penyelesaian pekerjaan yang pada akhirnya berdampak pada penyerapan anggaran.

Permasalahan lain penyerapan anggaran yaitu adanya faktor regulasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dimana dengan adanya peraturan yang sering mengalami perubahan, seperti keluarnya peraturan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang mengharuskan pengadaan barang dan jasa melalui proses *online*, dimana pelaksanaannya sudah harus dilaksanakan pada tahun 2012, sehingga menjadi salah satu penyebab terlambatnya daya serap anggaran belanja karena dengan adanya peraturan tersebut maka diperlukan kesiapan dari

semua SKPD untuk dapat menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa tersebut, pengadaan secara elektronik akan memberikan keuntungan bagi pengguna maupun penyedia lelang yaitu proses lelang tidak harus menyerahkan dokumen administrasi lelang yang biasa bertumpuk-tumpuk.

Perubahan peraturan juga terjadi pada perubahan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, dimana peraturan tersebut mengharuskan perubahan laporan keuangan pemerintah daerah dari yang berbasis kas berganti ke laporan keuangan berbasis akrual, sehingga dengan adanya pergantian peraturan tersebut maka diikuti juga dengan perubahan SIMDA yang membutuhkan waktu untuk adaptasi atau *update* dengan sistem baru.

Selain itu penerimaan terbesar dari APBD Kabupaten Kaur terdapat pada dana perimbangan salah satunya adalah DAK, dimana dana alokasi khusus ini sangat berperan terhadap pembangunan infrastruktur dan pengadaan serta pembangunan di Kabupaten Kaur, untuk melaksanakan dana tersebut harus berdasarkan regulasi berupa petunjuk teknis penggunaan DAK dari pemerintah pusat, petunjuk teknis inilah yang sering kali terlambat dimana Juklak dan Juknis tersebut baru keluar pada bulan April atau Mei pada tahun anggaran berjalan, sehingga diperlukan perubahan/revisi anggaran pada SKPD yang menerima DAK untuk menyesuaikan pagu anggaran dan program kegiatan dengan petunjuk teknis tersebut, sehingga hal ini dapat menyebabkan akumulasi penyerapan anggaran.

Berkaitan dengan perencanaan anggaran dimana karena perencanaan anggaran yang tidak matang dan adanya penyesuaian-penyesuaian belanja sehingga diperlukan perubahan/revisi anggaran, perubahan ini mengakibatkan adanya perubahan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang APBD, dimana secara langsung akan berpengaruh dengan penyerapan anggaran belanja, program/kegiatan yang mengalami perubahan/revisi anggaran belum bisa dilaksanakan hingga perubahan/revisi anggaran selesai dilaksanakan dengan adanya penetapan perubahan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD/ Pergeseran Anggaran atas revisi anggaran belanja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor perencanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, faktor sumber daya manusia dan faktor regulasi terhadap akumulasi penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akumulasi Penyerapan Anggaran Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur".

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Perencanaan Anggaran

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010, perencanaan anggaran daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Yustika (2012) bahwa salah satu faktor penghambat penyerapan anggaran belanja disebabkan karena ketidakmatangan proses perencanaan anggaran, hal ini disebabkan masih banyaknya program dan kegiatan yang belum sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran berjalan. Penyerapan anggaran tidak berjalan dengan jadwal yang ada karena sebagian proyek/program sejak awal tidak ikuti dengan jadwal pelaksanaan yang jelas. Jikapun jadwal sudah tersedia, sifatnya hanya sebagai panduan dan bukan sebagai target pelaksanaan.

Berdasarkan hasil survei penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2011), menunjukkan bahwa aspek perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penyebab akumulasi penyerapan anggaran pada akhir tahun. Ketidaktepatan dalam perencanaan atau penyusunan anggaran mengakibatkan perlunya tindakan revisi terhadap anggaran. Revisi anggaran ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena jadwal kegiatan harus diubah sehingga waktu pelaksanaan menjadi mundur dan akhirnya terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun. Selain itu, jika dilakukan revisi maka kegiatan dan program belum dapat dilaksanakan sampai dengan persetujuan atas revisi turun. Selain itu, Herriyanto (2012) menjelaskan bahwa tingginya frekuensi revisi anggaran menunjukkan buruknya perencanaan anggaran, revisi anggaran menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran karena pelaksanaan anggaran harus menunggu revisi anggaran selesai.

Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Secara umum, pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui swakelola dan melalui penyedia barang. Pengadaan barang dan jasa melalui swakelola adalah pengadaan barang atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja/Instansi sebagai penanggungjawab anggaran, oleh instansi pemerintah lain, atau oleh kelompok masyarakat

Yustika (2012) menjelaskan bahwa penghambat penyerapan anggaran belanja salah satunya faktor pengadaan barang dan jasa, kegiatan pengadaan seringkali tidak diikuti dengan jadwal yang jelas, serta proses tender yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa, dan terdapat beberapa jenis program kegiatan tertentu yang tidak bisa dilaksanakan pada awal tahun, seperti program kegiatan monitoring dan evaluasi atas program yang dijalankan pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun serta ada kegiatan-kegiatan yang harus menyesuaikan dengan keadaan geografis dan iklim.

Berdasarkan hasil survei penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2011) menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu faktor penyebab akumulasi penyerapan anggaran pada akhir tahun. Pelaksanaan barang dan jasa tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga waktu pelaksanaan barang dan jasa menjadi terlambat dalam pelaksanaan maupun pencairan. Selain itu, rasa was-was dan kehati-hatian pejabat pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan kegiatan menjadi penyebab akumulasi penyerapan anggaran.

Faktor Sumber Daya Manusia

Menurut Nawawi (2001:93) ada tiga pengertian sumber daya manusia yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan fungsi sebagai modal (non material/no finansial) di dalam organisasi bisnis yang mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Herriyanto (2012) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran, yang disebabkan karena keengganan dan ketakutan untuk menjadi pelaksana program/kegiatan khususnya panitia pengadaan barang dan jasa. Hal ini karena tidak seimbangnnya risiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima. Disamping itu bekerja sebagai panitia merupakan pekerjaan sampingan selain pekerjaan pokok dan rutin sehari-harinya, dan seringnya mutasi yang dialami pejabat/pegawai pengelola keuangan disatuan kerja, pemahaman yang kurang terhadap mekanisme pencairan dana, terbatasnya sumber daya manusia di satuan kerja, serta kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Faktor Regulasi


Menurut Bastian (2010:33) regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Sedangkan peraturan adalah gambaran tentang kebijakan pengelola organisasi publik. Peraturan publik

disusun dan ditetapkan terkait dengan beberapa hal, dimana yang pertama adalah regulasi publik dimulai dengan adanya berbagai isu yang terkait dengan regulasi tersebut, kedua tindakan yang diambil terkait dengan isu yang ada adalah bentuk regulasi atau aturan yang dapat diinterpretasikan sebagai wujud penuh organisasi publik, ketiga peraturan adalah hasil dari berbagai aspek dan kejadian.

Menurut Kaharuddin & Abdul (2011) regulasi merupakan aturan yang harus dilaksanakan satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga apabila regulasi tidak berjalan dengan baik maka dapat mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran, hal ini disebabkan sering terjadinya perubahan peraturan, yang memberikan pengaruh bagi pemerintah daerah dalam penerapannya dimana perubahan peraturan tersebut membutuhkan waktu untuk adaptasi atau *update* dengan sistem baru, keterlambatan regulasi tentang petunjuk teknis penggunaan DAK, kurangnya sosialisasi atas petunjuk teknis tersebut, dan ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan DAK antara tender dan swakelola. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya penyerapan belanja, padahal salah satu sumber pembiayaan APBD yang cukup besar adalah dana perimbangan.

Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian ini menjelaskan bahwa faktor perencanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, faktor sumber daya manusia, dan faktor regulasi dapat mempengaruhi terjadinya akumulasi penyerapan anggaran belanja, maka kerangka analisis penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Analisis

Pengembangan Hipotesis

Faktor Perencanaan Anggaran terhadap Akumulasi Penyerapan Anggaran

Perencanaan anggaran tersusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen perencanaan memuat

program dan kegiatan untuk menghasilkan sasaran hasil kerja dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Menurut Yustika (2012) faktor penghambat penyerapan anggaran belanja disebabkan ketidakmatangan proses perencanaan anggaran, karena masih banyaknya program dan kegiatan yang belum sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran berjalan.

Perencanaan anggaran bertujuan untuk mencapai visi dan misi dan program kepala daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Jangka Mengah Nasional (RPJMN). Penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) memberikan hasil bahwa faktor perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran.

Faktor Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran terhadap Akumulasi Penyerapan Anggaran

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Secara umum, pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui swakelola dan melalui penyedia barang.

Menurut Yustika (2012) faktor penghambat penyerapan anggaran belanja salah satunya faktor pengadaan barang dan jasa, kegiatan pengadaan seringkali tidak diikuti dengan jadwal yang jelas, serta proses tender yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan terdapat beberapa jenis program kegiatan tertentu yang tidak bisa dilaksanakan pada awal tahun, seperti program kegiatan monitoring dan evaluasi atas program yang dijalankan pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun serta ada kegiatan-kegiatan yang harus menyesuaikan dengan keadaan goeografis dan iklim

Febrianti & Adi (2015) menghasilkan faktor pengadaan barang dan jasa yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Menurut Astadi *et al.* (2015) menemukan faktor keterlambatan penyerapan pengadaan barang dan jasa dimana ada ketakutan dan kehati-hatian PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, kurangnya sosialisasi tata cara pengadaan berdasarkan peraturan yang berlaku, SDM yang kurang kompeten, sehingga berdasarkan landasan teori diatas hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pengadaan barang dan Jasa berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran.

Faktor Sumber Daya Manusia terhadap Akumulasi Penyerapan Anggaran

Sumber daya manusia merupakan potensi bagi penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

Menurut Febrianti & Adi (2015) menghasilkan faktor sumber daya manusia berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Herriyanto (2012) keterlambatan penyerapan anggaran disebabkan adanya mutasi yang dialami pejabat/pegawai pengelola keuangan disatuan kerja, pemahaman yang kurang terhadap mekanisme pencairan dana, terbatasnya sumber daya manusia di satuan kerja, kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, sedangkan menurut Miliasih. (2012) menemukan penyebab keterlambatan penyerapan anggaran terbatasnya SDM yang bersertifikat, kurangnya kemampuan teknis dalam pekerjaan yang akan ditangani, sehingga berdasarkan terori diatas hipotesisnya sebagai berikut:

H₃: Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran.

Faktor Regulasi terhadap Akumulasi Penyerapan Anggaran

Regulasi merupakan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik. Peraturan publik disusun dan ditetapkan terkait dengan beberapa hal, dimana yang pertama adalah regulasi publik dimulai dengan adanya berbagai isu yang terkait dengan regulasi tersebut, kedua tindakan yang diambil terkait dengan isu yang ada adalah bentuk regulasi atau aturan yang dapat diinterpretasikan sebagai wujud penuh organisasi publik, ketiga peraturan adalah hasil dari berbagai aspek dan kejadian.

Manurut Kaharuddin & Halim (2011) menghasilkan faktor regulasi mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran, hal ini disebabkan sering terjadinya perubahan peraturan, yang memberikan pengaruh bagi pemerintah daerah dalam penerapannya dimana perubahan peraturan tersebut membutuhkan waktu untuk adaptasi atau *update* dengan sistem baru, keterlambatan regulasi tentang petunjuk teknis penggunaan DAK, kurangnya sosialisasi atas petunjuk teknis tersebut, dan ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan DAK antara tender dan swakelola. Menurut Arif (2011) adanya aturan-aturan yang berubah secara cepat dan waktu yang tidak terlalu banyak sehingga mengalami kesulitan dalam mengimplimentasikan kegiatan fisik karena takut salah dalam menjalankan pekerjaan pengadaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis sebagai berikut:

H₄: Regulasi berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran.

Faktor Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Sumber Daya Manusia dan Regulasi terhadap Akumulasi Penyerapan Anggaran

Penyerapan APBD yang dilaksanakan melalui pencairan dana Satuan Kerja bisa dinilai dari tinggi atau rendahnya jumlah anggaran yang dicairkan oleh Satuan Kerja tersebut dalam kurun waktu tertentu. Menurut Lusiana (1997), bahwa kriteria bagaimana suatu kemampuan penyerapan dikatakan baik dan dinilai berhasil apabila prestasi realisasi penyerapan adalah sesuai dengan prestasi aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa prestasi fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target prestasi penyelesaian pekerjaan yang direncanakan. Secara sederhana, dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa suatu penyerapan anggaran dikatakan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Sumber Daya Manusia dan Regulasi berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi yang menggunakan kuesioner berupa pertanyaan terbuka dan tertutup. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan pertanyaan terbuka dan tertutup, sedangkan data sekunder berupa informasi, data, dan laporan, referensi serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Responden penelitian ini adalah 15 SKPD dari 43 SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang berjumlah 162 orang. Metode analisis data digunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Responden yang diberikan kuesioner berjumlah 220 orang dan yang mengembalikan kuesioner berjumlah 162 orang atau 74%. Hasil uji validitas data menunjukkan koefisien korelasi uji validitas menunjukkan nilai lebih besar dari nilai r tabel = 0,1543, sehingga disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner adalah valid dan dapat dilakukan analisis pada tahap selanjutnya. Hasil uji reliabilitas terhadap jawaban responden untuk semua item pertanyaan menunjukkan *Cronbach'Alpha* sebesar $> 0,70$, sehingga disimpulkan bahwa item pertanyaan yang berjumlah 32 lolos uji reliabilitas.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Linear*). Adapun hasil analisis regresi tersebut diuraikan berikut ini

Tabel 2
Hasil Analisis Data Regresi Berganda

Model	Variabel	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	sig
		B	Std.error	Beta		
1	Perencanaan Anggaran (X ₁)	-0,178	0,063	-0,210	-2,811	0,006
	Pengadaan Barang dan Jasa (X ₂)	-0,107	0,051	-0,155	-2,078	0,039
	Sumber Daya Manusia (X ₃)	-0,182	0,071	-0,189	-2,541	0,012
	Regulasi (X ₄)	-0,262	0,095	-0,207	-2,769	0,006
	F Hitung					= 6,257
Sig.F					= 0,000	
t -tabel					= 0,1543	
Koefisien Determinan (R ²)					= 0,262	

Signifikansi : 0,05 (%)

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran yang paling berpengaruh, kemudian variabel regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel perencanaan anggaran merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran. Persamaan regresi diperoleh dari hasil analisis sebagai berikut:

$$Y = -0,210 X_1 - 0,155 X_2 - 0,189 X_3 - 0,207 X_4$$

Berdasarkan Tabel 2 diketahui nilai F hitung sebesar 6,257 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai probabilitas (ρ) 0,000 tersebut dibandingkan dengan nilai *alpha* 0,05, maka nilai $\rho < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, dan regulasi berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran.

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar -2,811 dan nilai probabilitas (ρ) sebesar 0,006, hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar -2,078 dengan nilai probabilitas (ρ) sebesar 0,039, hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar -2,541 dengan nilai probabilitas (ρ) sebesar 0,012, dan hipotesis empat (H4) diketahui bahwa regulasi berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar -2,769 dengan nilai probabilitas (ρ) sebesar 0,006.

Tabel 2 menghasilkan uji koefisien determinasi *adjusted R Square* adalah sebesar 0,262. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 26,2% variasi akumulasi penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel *independen* yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, dan regulasi, sedangkan 73,8 % dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, dimana hasil analisis persepsi responden pada penelitian ini sebagai berikut: hasil persepsi responden terhadap variabel perencanaan diketahui bahwa variabel perencanaan anggaran secara umum menggambarkan bahwa pengelola anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur dengan hasil rata-rata keseluruhan sebesar 1,90 menunjukkan pada kategori tidak baik, artinya perencanaan anggaran belum berjalan dengan semestinya karena masih terjadinya revisi anggaran yang disebabkan ketidakmatangan perencanaan program/kegiatan dari tahun ke tahun.

Hasil persepsi responden terhadap item-item variabel pengadaan barang dan jasa secara umum menggambarkan bahwa pengelola anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur dengan hasil rata-rata keseluruhan sebesar 2,05 menunjukkan pada kategori tidak baik, artinya masih banyak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai jadwal yang ditetapkan karena pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih banyak dimulai pada triwulan kedua sehingga, dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi penyerapan anggaran pada akhir tahun.

Persepsi responden terhadap item-item variabel sumber daya manusia secara umum menggambarkan bahwa pengelola anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur dengan hasil rata-rata keseluruhan sebesar 1,88 menunjukkan pada kategori tidak baik, artinya sumber daya manusia sebagai pengelola anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur masih sangat kurang terutama dari segi kualitas.

Persepsi responden terhadap item-item variabel regulasi secara umum menggambarkan bahwa pengelola anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur dengan hasil rata-rata keseluruhan sebesar 1,96 menunjukkan pada kategori tidak baik, artinya regulasi pada SKPD di Kabupaten Kaur sebagai ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh SKPD dalam proses pengelolaan program dan kegiatan sering kali terlambat dalam pembuatan peraturan baik itu regulasi dari pusat maupun daerah yang mengakibatkan proses pelaksanaan program dan pencairan anggaran belum dapat dilaksanakan.

Pembahasan

Pengaruh Faktor Perencanaan Anggaran terhadap Akumulasi Penyerapan anggaran

Berdasarkan hasil data analisis, dan persepsi jawaban responden atas variabel perencanaan anggaran diketahui bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran. dimana diketahui bahwa perencanaan anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur

belum memiliki perencanaan anggaran yang baik karena masih banyaknya perencanaan kegiatan yang tidak matang. Ketidakmatangan perencanaan anggaran disebabkan karena masih terdapat pengelola anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur dalam menyusun perencanaan anggaran tanpa memperhatikan kebutuhan riil di lapangan, serta seringkali rencana kegiatan belum dilengkapi dokumen seperti TOR dan RAB untuk belanja modal sehingga pada saat pelaksanaan program dan kegiatan anggaran belum dapat dilaksanakan pada awal tahun hingga dilakukan perubahan atau revisi anggaran serta kelengkapan dokumen.

Ketidakmatangan perencanaan anggaran selanjutnya adalah keterbatasan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran yang mengakibatkan pada saat penyusunan anggaran beberapa SKPD masih melakukan *copy paste* dari anggaran tahun lalu, serta keterlambatan juklak dan juknis DAK sehingga perencanaan anggaran yang dibuat pada awal tahun harus disesuaikan dengan juklak dan juknis DAK yang ada. Hal ini dapat menyebabkan pada pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sampai dilakukan revisi anggaran, dimana proses revisi memerlukan waktu yang cukup lama sehingga banyak kegiatan yang seharusnya sudah dilakukan belum bisa dibayarkan karena menunggu proses revisi selesai, dengan demikian dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi penyerapan anggaran.

Perencanaan anggaran seharusnya didasarkan pada perencanaan anggaran matang. Menurut Yustika (2011) bahwa ketidakmatangan proses perencanaan anggaran, karena masih banyaknya program dan kegiatan yang belum sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran berjalan, sehingga akan berdampak pada akumulasi penyerapan anggaran, oleh karena itu agar perencanaan anggaran SKPD di Kabupaten Kaur dapat merencanakan penganggaran yang matang, dan sesuai dengan program/kegiatan baik dari pusat maupun daerah yang nanti dituangkan dalam program/kegiatan maka pengelola anggaran SKPD di Kabupaten Kaur harus membuat perencanaan anggaran lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan yang ada serta mempercepat proses revisi anggaran dengan secepatnya pengelola anggaran SKPD berkoordinasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kaur.

Pengaruh Faktor Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Akumulasi Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil data analisis, dan persepsi jawaban responden atas variabel pengadaan barang dan jasa diketahui bahwa faktor pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran, dimana pengadaan barang dan jasa pada SKPD di Kabupaten Kaur belum melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan baik artinya bahwa SKPD di Kabupaten Kaur dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa masih banyak dimulai pada triwulan kedua sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai jadwal yang ditetapkan dalam DPA, dan pengelola anggaran pada SKPD Kabupaten Kaur merasa was-was dan berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan pengadaan karena mengemban risiko dan tanggungjawab yang besar, serta kurangnya

mendapatkan sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa, ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi penyerapan anggaran pada akhir tahun.

Penelitian ini sejalan dengan hasil survei penyerapan anggaran oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2011) bahwa faktor penyebab akumulasi penyerapan anggaran yang terjadi pada akhir tahun karena jadwal pelaksanaan barang dan jasa tidak mengikuti jadwal yang direncanakan dalam DPA, selain itu ada perasaan was-was dan kehati-hatian pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa karena risiko dan tanggungjawab yang diemban tidak sebanding. Oleh sebab itu pengelola anggaran SKPD dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, agar dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa seawal mungkin sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam DPA, dan diperlukan pemberian *reward* bagi pejabat pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk mendorong motivasi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Pengaruh Faktor Sumber Daya Manusia terhadap Akumulasi Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil data analisis, dan persepsi jawaban responden atas sumber daya manusia diketahui bahwa faktor sumber daya manusia berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran, dimana sumber daya manusia sebagai pengelola anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur masih sangat kurang terutama dari segi kualitas, meskipun secara kuantitas sudah memadai akan tetapi tidak diimbangi dengan kualitas sehingga diperlukan bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi, serta penempatan terutama pengelola anggaran harus sesuai dengan *background* ilmu yang dimiliki karena pengelola anggaran adalah penggerak dan pelaksanaan secara teknis di lapangan maupun secara administrasi.

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada SKPD di Kabupaten Kaur yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa, serta danya mutasi yang sering dilakukan terutama bagi pengelola anggaran yang dapat menghambat proses penyerapan anggaran karena diperlukan waktu penyesuaian antara pejabat lama dengan pejabat baru, dan adanya rangkap tugas yang menyebabkan pikiran pengelola anggaran terbagi antara pekerjaan administrasi dan pekerjaan teknis, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Herriyanto (2012) yang menjelaskan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh negatif terhadap akumulasi penyerapan anggaran. yang disebabkan oleh pejabat pengelola anggaran kurang kompeten, jumlah SDM yang bersertifikat tidak memadai serta terdapat kebiasaan menunda pekerjaan. Oleh sebab itu pengelola anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur harus diberikan kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan memberikan

beasiswa, bimbingan teknis dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelola anggaran, serta adanya keterlibatan pimpinan yang ada di SKPD untuk memberikan evaluasi terhadap pekerjaan bawahannya secara berkala guna mendisiplinkan dan menghilangkan kebiasaan menunda pekerjaan.

Pengaruh Faktor Regulasi terhadap Akumulasi Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil data analisis, dan persepsi jawaban responden atas variabel regulasi diketahui faktor regulasi berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran, dimana terdapat regulasi yang tidak tepat waktu, artinya regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencairan dan pertanggungjawaban karena tidak sinkronnya antara peraturan satu dengan peraturan yang lain, apalagi dengan adanya perubahan regulasi maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk adaptasi atau *update* dengan sistem baru, serta dibutuhkan sosialisasi agar memperoleh pemahaman pada saat pelaksanaannya, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kaharudin & Halim (2011) bahwa faktor regulasi berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran. Pada penelitian ini diketahui bahwa regulasi pada SKPD di Kabupaten Kaur masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencairan dan pertanggungjawaban karena tidak sinkronnya antara peraturan satu dengan peraturan yang lain, apalagi dengan adanya perubahan regulasi maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk adaptasi atau *update* dengan sistem baru, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi penyerapan anggaran. Oleh sebab itu Upaya yang harus dilakukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan regulasi harus dilakukan secara cermat, tepat waktu, komprehensif dan mempertimbangkan kondisi implementasinya serta apabila ada perubahan regulasi maka SKPD di Kabupaten Kaur segera berkoordinasi dengan Dinas dan Kementerian terkait.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap akumulasi penyerapan anggaran belanja di Kabupaten Kaur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akumulasi penyerapan anggaran. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin buruknya perencanaan anggaran maka akumulasi penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur akan semakin meningkat.
2. Pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akumulasi penyerapan anggaran. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin buruknya pengadaan barang dan jasa maka akumulasi penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur akan semakin meningkat.

3. Sumber daya manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akumulasi penyerapan anggaran. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin buruknya sumber daya manusia maka akumulasi penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur akan semakin meningkat.
4. Regulasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akumulasi penyerapan anggaran. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin buruknya sumber daya manusia maka akumulasi penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur akan semakin meningkat.
5. Secara simultan (bersama-sama) perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, dan regulasi berpengaruh signifikan terhadap akumulasi penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

Saran

Beberapa hal yang dapat penulis sarankan setelah melakukan analisis faktor-faktor akumulasi penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur adalah

1. Untuk meminimalisasi revisi anggaran, maka SKPD di Kabupaten Kaur harus membuat perencanaan anggaran lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta mempercepat proses revisi anggaran dengan secepatnya SKPD berkoordinasi pada Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
2. Pengelola anggaran SKPD dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, agar dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa seawal mungkin sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam DPA. Selain itu diperlukan pemberian *reward* bagi pejabat pengadaan barang dan jasa untuk mendorong motivasi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
3. Agar setiap SKPD lebih meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini pejabat pengelola anggaran dengan cara mengirimkan mereka untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan, antara lain bimtek tata cara pengadaan barang dan jasa atau diklat pengelolaa keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan kompetensi yang cukup diharapkan tidak ada lagi perasaan takut dan keengganan untuk melaksanakan pengadaan.
4. Agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan regulasi harus dilakukan secara cermat, tepat waktu, komprehensif dan mempertimbangkan kondisi implementasinya.
5. Penelitian ini didasari memiliki beberapa keterbatasan yang akan sangat berguna untuk penelitian di masa mendatang, masih ada variabel lain yang mungkin saja dapat membentuk faktor-faktor yang mempengaruhi akumulasi penyerapan anggaran sehingga pada penelitian selanjutnya disarankan meneliti faktor kultur pengelolaan anggaran di SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Y., & Purwanto, B.H.(2010). *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Astadi, N.G., Sutarja, I.N., & Nadiasa, M. (2015). Analisis Sistem Pengadaan Proyek Kontruksi terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Badung. *Jurnal Spektran*, Vol. 3, No.1 , Hal. 82-89.
- Arif, E., & Halim, A. (2011). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Propinsi Riau. *Proceding Simposium Nasional Akuntansi XVI*, Manado.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ditjen Perbendaharaan. (2011). *Hasil Monitoring dan Evaluasi Hal-hal yang Mempengaruhi Dalam Penyerapan Anggaran*. Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Febrianti, D., & Adi, T.J.W. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Anggaran (Proyek pada Badan Pengembangan Wilayah Suramadu). *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXII*. Surabaya
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kaharuddin., & Halim, A. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran (Studi Kasus: Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, 2010)*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol 24, No.1, Hal 35-44.
- Kamal, M. (2011). Strategi Penyerapan Anggaran: Melangkah Lebih Dini dengan ber-SPIP, Online. (<http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/>), di akses September 2011.
- LKPP. (2010). Penerapan Reward dan Punishment Terhadap Optimalisasi Belanja K/L. Biro Analisis Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI, Online. (www.dpr.go.id), di akses tanggal 31 Mei 2011.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nawawi. (2001). *Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif* , GM University Press, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah, Jakarta, Nomor 58, (2005).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta, Nomor 13, (2006).
- Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta, Nomor 54, (2010).
- Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta, Nomor 70, (2012).

- Rahayu, S.L. (2011). *Outlook Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga*. Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Jakarta.
- Seftianova, R., & Adam, H. (2013). Pengaruh kualitas DIPA dan akurasi perencanaan kas terhadap kualitas penyerapan anggaran pada satker wilayah KPPN Malang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, Vol.4, No. 1, Hal. 75-84.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumarsono, S. (2003), *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban. Januari (2001). *Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintahan Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor*. Laporan Akhir: Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan DPRD. www.gtzsfdm.or.id.
- Undang-Undang Keuangan Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Nomor 17, (2003).
- Undang-undang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Nomor 21, (2011).
- Usman, S., Mawardi, M., & Sulton, P., Adri, Suryahadi, Asep, & Charles. (2008). *"The Specific Allocation Fund (DAK): Mechanism and Uses"*. SEMERU Research Institute. Research Report. Jakarta.
- Widjaja, A. (1987). *Kamus Manajemen SDM dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Yustika, A.E. (2012). *Perekonomian Indonesia : Catatan Dari Luar Pagar*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yudhiyanto, H.S. (2011). *Akuratnya Perencanaan Kas, Berkualitasnya Anggaran*. Online. (www.perbendaharaan.go.id), di akses tanggal 11 September 2011.